



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN
YAYASAN MASYARAKAT PELESTARI LINGKUNGAN
(MAPEL) INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA**



Nomor : 1493/UMNAW/K.01/2023
Nomor : 007/SE/DED.MAPEL-SU/XI/2023

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-11-2023) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :


1. **Dr. H. Firmansyah, M.Si** : yang dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, berdasarkan Surat Keputusan PB Al Washliyah Nomor : Kep-301/PB-AW/XXII/VII /2023 tanggal 19 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, beralamat di Jl.Garu II No.93, Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147 dan dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **HASAN SYUKRI** : yang dalam jabatan selaku Ketua Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia (MAPEL) Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif Nasional Nomor: 047/SK/DEN.06-MAPEL/VI/2023 bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia (MAPEL) Provinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Dahlan Dusun II Tirta Deli Gg. Bersama Ujung Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362, dan dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh

| | |
|------|---|
| P. 1 |  |
| P. 2 | |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran
- 2) Aktivitas bersama dalam bidang penelitian
- 3) Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
- 4) Aktivitas bersama dalam bidang kemahasiswaan
- 5) Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

| | |
|------|--|
| P. 1 | |
| P. 2 | |

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

**PASAL 7
EVALUASI**


- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


- 1) Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
- 3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat ditentukan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 9
PENUTUP**

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

| | |
|------|---|
| P. 1 |  |
| P. 2 | |

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
REKTOR



Dr. H. Firmansyah, M.Si

PIHAK KEDUA
MASYARAKAT PELESTARI LINGKUNGAN INDONESIA
KETUA WILAYAH SUMATERA UTARA



Hasan Syukri

Wakil Rektor 1

Dr. H. Anwar Sadat Harahap, M.Hum

Saksi

D.D.Pi Kurniawan Spd.

| | |
|------|--|
| P. 1 | |
| P. 2 | |